



PUTUSAN

No. 123 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SALMIN RAKIB SIMIN**, bertempat tinggal di Desa Awer Akelamo, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat;
2. **ONA RAKIB SIMIN**, bertempat tinggal di R.T. 05, R.W. 03, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. **SALAM RAKIB SIMIN**, bertempat tinggal di R.T 10, R.W 06, Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
4. **BONGSO RAKIB SIMIN**, bertempat tinggal di R.T. 05, R.W. 03, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
5. **NUR RAKIB SIMIN**, bertempat tinggal di Lingkungan Tabahawa, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
6. **ISHAK RAKIB SIMIN**, bertempat tinggal di R.T. 018, R.W. 16, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
7. **YAKUB RAKIB SIMIN**, bertempat tinggal di Sorong Papua, dan untuk sementara waktu berdomisili di R.T. 10, R.W. 06, Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada: MAN MIRADJI, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Pekuburan Auliyah, R.T. 04, R.W. 02, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, para Pemohon Kasasi dahulu para Pengugat/para Pemanding;

M e l a w a n :

1. **EKA DAMAYANTI H.M.HASRUD**, bertempat tinggal di R.T. 01, R.W. 03, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 123 K/AG/2010



2. **ATI PAPENDANG**, bertempat tinggal di R.T. 13, R.W. 06, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
3. **AFANDI EAR**, bertempat tinggal di R.T. 09, R.W. 05, Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
4. **SALAM KARSO UTOMO**, bertempat tinggal di R.T. 01, R.W. 02, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
5. PEMERINTAH RI, c.q. MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA, c.q. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI MALUKU UTARA DI TERNATE, c.q. WALIKOTA TERNATE DI TERNATE, c.q. CAMAT TERNATE SELATAN DI KALUMATA, c.q. KEPALA KELURAHAN JATI;
6. PEMERINTAH RI, c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, c.q. KANWIL PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA, c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TERNATE DI TERNATE, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pengugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Ternate pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Rakib Simin dengan Sabtu Majira keduanya adalah suami istri yang sah menikah di Ternate pada tahun 1930, dan selama dalam ikatan perkawinan mendapatkan 7 (tujuh) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat yang di angkat setelah orang tua para Penggugat menikah;

Bahwa dari ke 7 (tujuh) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat tersebut adalah:

1. Salmin Rakib Simin, anak laki-laki, masih hidup;
2. Ona Rakib Simin, anak perempuan, masih hidup;
3. Salam Rakib Simin, anak laki-laki, masih hidup;
4. Bongso Rakib Simin, anak perempuan, masih hidup;
5. Nur Rakib Simin, anak perempuan, masih hidup;
6. Ishak Rakib Simin, anak laki-laki, masih hidup;
7. Yakub Rakib Simin, anak laki-laki, masih hidup;



8. Ibrahim Rakib, anak angkat laki-laki, telah meninggal pada tahun 2002 di Ternate;

Bahwa Ibrahim Rakib diangkat oleh orang tua para Penggugat sebagai anak angkat sejak tahun 1932 dari ibu Kandung yang bernama Rahima Juma tanpa ada surat pengangkatan anak karena Ibrahim Rakib lahir tanpa bapaknya;

Bahwa Rakib Simin dengan Sabtu Majira (ayah dan ibu para Penggugat) sakit dan meninggal dunia yaitu masing-masing:

- Rakib Simin, meninggal dunia di Ternate pada Tahun 1957 dalam keadaan beragama Islam;
- Sabtu Majira, meninggal dunia di Ternate pada Tahun 1959 dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa Rakib Simin dengan Sabtu Majira selain meninggalkan ke 7 (tujuh) orang anak kandung sebagai ahli-waris tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan berupa sebuah kebun yang terisi dengan tanaman tahunan berupa: Pala 20 pohon berbuah, Kelapa 10 pohon berbuah, Jambu 5 pohon berbuah, dan Pisang 6 rumpun dengan luas tanah kurang lebih 3.324 M², terletak dahulu di Desa Jati, sekarang Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan dengan batas-batasnya sebagaimana dijelaskan pada SHM No. 198 tahun 1993 dan SHM No. 274 tahun 1994, kedua SHM tersebut atas nama Ibrahim Rakib (saudara angkat para penggugat), namun tanah kebun tersebut saat ini menjadi tanah perumahan dan sudah penuh dengan bangunan rumah;

Bahwa pada tahun 1962 Penggugat I Salmin Rakib Simin menjadi PNS dan ditempatkan di Halmahera, Kecamatan Sahu dan tidak lagi tinggal menetap di Ternate, kemudian pada Tahun 1969, Penggugat III Salam Rakib Simin berangkat ke Jayapura dan di angkat menjadi Pegawai pada Kantor PLN dan tidak lagi menetap di Ternate, dan menyusul lagi penggugat VII Yakub Rakib Simin ke Jayapura dan menjadi PNS pada Kantor Tenaga Kerja dan tidak lagi menetap di Ternate. Dan selanjutnya Penggugat VI Ishak Rakib Simin juga keluar dari Ternate ke Halmahera berdagang di Kecamatan Sahu dan tinggal menetap di sana, maka kebun peninggalan dari orang tua sebagaimana terurai pada posita gugatan poin (4) tersebut di atas diserahkan kepada ketiga orang saudara perempuan kami yaitu: Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V untuk menjaga, merawat dan mengambil hasil-hasilnya;

Bahwa kemudian pada Tahun 1985 saudara angkat yang bernama Ibrahim Rakib keluar dan bebas dari masa tahanan dalam kasus G.30 S/PKI di



tahan kurang lebih 20 tahun dan setelah keluar tinggal menetap bersama keluarga Ibu para Penggugat di Desa Jati, maka atas kesepakatan ketiga orang saudara perempuan yaitu Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V, menyerahkan tanah kebun tersebut di atas kepada saudara angkat Ibrahim Rakib untuk menjaga, merawat, dan menggarap dan hasilnya dibagi bersama dengan ketiga orang saudara kami perempuan tersebut yang berada di Ternate;

Bahwa pada bulan Januari Tahun 1993, oleh M.Hasrud Limatahu orang tua Tergugat I dan suami Tergugat II masih hidup dan meninggal baru tahun 2008, sebelum itu ia Pegawai pada Kantor Agraria Kabupaten Maluku Utara dan ia telah mengetahui secara pasti ada proyek pengukuran tanah akan turun di setiap Desa termasuk di Desa Jati Kecamatan Ternate Selatan dan ketika itu para Penggugat mempunyai kebun waris yang dekat kampung yang dijaga oleh almarhum Ibrahim Rakib saudara angkat para Penggugat, waktu itu masih hidup pada tahun 1993, sehubungan dengan itu almarhum M.Hasrud Limatahu telah tahu jelas datang menghubungi dan menawarkan Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V untuk dilakukan pengukuran tanah kebun para Penggugat tersebut dan biaya ditanggung oleh almarhum M.Hasrud Limatahu orang tua Tergugat I dan suami Tergugat II, namun Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V bekeberatan dengan alasan para Penggugat yang lain tidak berada di Ternate;

Bahwa kemudian secara diam-diam dan melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat oleh almarhum M.Hasrud Limatahu datang menghubungi penjaga kebun/saudara angkat para Penggugat almarhum Ibrahim Rakib ketika itu masih hidup pada bulan Januari 1993 dan keduanya secara diam-diam telah sepakat melakukan pengukuran atas tanah kebun dimaksud, maka keluarlah 2 (dua) buah SHM masing-masing SHM No. 198 Tahun 1993 dengan luas 2000 M dan SHM No. 274 Tahun 1994 dengan luas 1324 M;

Bahwa tanah yang menjadi pokok obyek sengketa saat ini dengan para Penggugat adalah tanah yang ber SHM No. 198 Tahun 1993 sebagiannya oleh almarhum Ibrahim Rakib sebelum meninggal dunia memberikan atau menjual sebagian kepada:

1. Hi. M. Hasrud Limatahu, ayah Tergugat I, dan suami Tergugat II (ketika itu masih hidup pada tahun 1994) menguasai seluas kurang lebih 391 M² yang terletak di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Utara dengan Jl. Raya;



- Timur dengan Jl. Raya ke Metro TV;
 - Selatan dengan Rumah dan tanah Penggugat VII Yakub Rakib Simin;
 - Barat dengan dan Kintal Salmin Rakib Simin (Penggugat I);
2. Salam Karso Utomo, Tergugat IV, menguasai seluas kurang lebih 361 M² dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Jl. Raya;
 - Timur berbatasan dengan denga Safia Ibrahim;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Hadi Sehe;
 - Barat berbatasan dengan Jl. Setapak;

Bahwa almarhum Hi. M. Hasrud Limatahu (orang tua Tergugat I dan suami Tergugat II) menguasai tanah obyek sengketa sebagaimana terurai pada posita gugatan poin 9.1 tersebut di atas terhitung sejak tanggal 20 Desember 1994 s/d Tahun 2008;

Bahwa kemudian secara diam-diam pula almarhum H. M. Hasrud Limatahu (ayah Tergugat I dan suami Tergugat II) menjual lagi tanah tersebut sebagaimana terurai pada posita gugatan poin 9.1 tersebut di atas kepada Tergugat III Afandi Ear sekitar dalam tahun 2008 ketika itu Hi. M. Hasrud Limatahu masih hidup, padahal sebelum tahun 2008 para Penggugat sudah membuat laporan kepada Lurah Jati dan tanah tersebut sudah menjadi tanah yang masih berstatus tanah sengketa dengan para Penggugat;

Bahwa Tergugat IV, Salam Karso Utomo menguasai tanah Obyek sengketa, sebagaimana terurai pada posita gugatan poin 9.2 terhitung sejak tahun 1994 s/d hari ini;

Bahwa melihat uraian posita gugatan poin (7), (8), (9.1) dan (11) almarhum M. Hasrud Limatahu (orang tua Tergugat I dan suami Tergugat II) sebagaimana tersebut dalam surat gugatan pada waktu itu telah mempunyai itikad buruk;

Bahwa sesuai penjelasan posita gugatan poin (7), (8) dan (9) sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Tergugat V dahulu adalah Kepala Desa Jati sekarang adalah Kepala Kelurahan Jati yang mengeluarkan surat keterangan tidak bersengketa tanpa meneliti asal-usul tanah obyek tersebut di atas, sehingga saudara Ibrahim Rakib dapat mengajukan proses sertifikat pada Agraria Kabupaten Maluku Utara (Tergugat VI);

Bahwa kemudian dengan dasar surat keterangan tidak bersengketa atas tanah obyek sengketa tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat V, maka Tergugat VI dahulu Kepala Agraria Kabupaten Maluku Utara, sekarang Badan Pertanahan



Nasional Kota Ternate juga tidak secara teliti, surat keterangan tidak bersengketa tersebut langsung diterima dan diproses, maka keluarlah 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu SHM. No. 198 tahun 1993 dan SHM No. 274 Tahun 1994, kedua SHM tersebut atas nama Ibrahim Rakib (saudara angkat para Penggugat), padahal sesungguhnya tanah obyek sengketa tersebut dahulu adalah tanah warisan orang tua kandung para Penggugat sedangkan Ibrahim Rakib status anak angkat yang tidak mempunyai Surat Pengangkatan Anak;

Bahwa pada tahun 2001 oleh Ibrahim Rakib (saudara angkat para Penggugat) mulai sakit-sakitan dan sebelum meninggal dunia tahun 2002 ia menceritakan kepada para Penggugat bahwa SHM No. 274 Tahun 1994 atas nama Ibrahim Rakib berada sama M. Hasrud Limatahu (orang tua Tergugat I dan suami Tergugat II), entah bermaksud apa para Penggugat tidak tahu, namun para Penggugat saat itu mengetahui dan langsung pergi mengambil SHM No. 274 Tahun 1994 tersebut kepada Hi. M. Hasrud Limatahu;

Bahwa perbuatan Tergugat V dan Tergugat VI sebagaimana terurai pada posita gugatan angka 14 dan 15 tersebut di atas yang mengakibatkan saudara angkat Ibrahim Rakib mendapatkan SHM dan tidak lagi melakukan kordinasi dengan para Penggugat selaku ahli waris dan telah menjual atau memberikan kepada M. Hasrud Limatahu (orang tua Tergugat I dan suami Tergugat II) dan lagi pula kepada Tergugat IV Salam Karso Utomo sebagian tanah yang ber SHM No. 198 Tahun 1993 sebagaimana terurai pada posita gugatan poin (9.1) dan poin (9.2) sebagaimana tersebut dalam surat gugatan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepada para Penggugat, karena tanah tersebut dikuasai terhitung sejak tahun 1994 sampai dengan hari ini;

Bahwa Tergugat III Afandi Ear saat ini menguasai tanah obyek sengketa sebagaimana tertera pada posita gugatan poin (9.1) sebagaimana tersebut dalam surat gugatan melalui jual-beli atau pemberian dengan almarhum M. Hasrud Limatahu sebelum ia meninggal dunia tahun 2008, para Penggugat tidak tahu menahu;

Bahwa tanah warisan peninggalan dari pihak orang tua para Penggugat yang belum terbagi dengan pihak ahli waris adalah sisa tanah obyek sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Bahwa orang lain yang sedang menempatkan rumah di atas tanah SHM No. 198 Tahun 1993 dan SHM No. 274 Tahun 1994 yang tidak disebutkan nama



sebagai para pihak yang berperkara dalam gugatan ini tidak perlu digugat, karena mereka tersebut sudah ada penyelesaian dengan para Penggugat baik melalui jual beli maupun pemberiannya;

Bahwa almarhum Ibrahim Rakib semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan ahli waris karena dia tidak pernah kawin dan lagi pula tidak mempunyai saudara kandung seibu seapak yang masih hidup terkecuali hanya mempunyai saudara angkat dengan para Penggugat;

Bahwa kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau kepada siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari almarhum Ibrahim Rakib atas sebagian tanah yang ber SHM No. 198 Tahun 1993 sebagaimana terurai pada posita gugatan poin (9.1) dan (9.2) sebagaimana tersebut dalam surat gugatan diperintahkan segera mengosongkan dan menyerahkan sepenuhnya kepada para Penggugat secara utuh tanpa syarat, kalau perlu dengan bantuan alat negara Polisi;

Bahwa untuk menjamin kepastian dari gugatan ini mohon kiranya Pengadilan Agama Ternate c.q. Majelis Hakim dapat melakukan sita jaminan terhadap tanah terperkara yang sebagaimana terurai pada posita gugatan poin (9.1) dan (9.1) surat gugatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ternate agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dan berhak atas harta peninggalan dari Rakib Simin dengan Sabtu Majira adalah:
 - 2.1. Salmin bin Rakib Simin, anak laki-laki;
 - 2.2. Ona binti Rakib Simin, anak perempuan;
 - 2.3. Salam bin Rakib Simin, anak laki-laki;
 - 2.4. Bongso Binti Rakib Simin, anak perempuan;
 - 2.5. Nur binti Rakib simin, anak perempuan;
 - 2.6. Ishak bin Rakib Simin, anak laki-laki;
 - 2.7. Yakub bin Rakib Simin, anak laki-laki;
3. Menetapkan harta terperkara yang terurai pada posita gugatan poin (9.1) dan (9.2) adalah harta peninggalan dari kedua orang tua para Penggugat (Rakib Simin dan Sabtu Majira) yang belum terbagi;
4. Menetapkan para Penggugat adalah anak dari Rakib Simin dengan Sabtu Majira berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalannya;



5. Menetapkan besar bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum Islam atau faraid;
6. Menyatakan SHM No. 198 Tahun 1993 dan SHM No. 274 Tahun 1994 dahulu yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara sekarang Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate atas nama anak angkat Ibrahim Rakib adalah tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menyatakan jual-beli atau pemberian atas tanah terperkara sebagaimana terurai pada posita gugatan poin (9.1) dan (9.2) adalah tidak sah dan tidak mengikat;
8. Menghukum para Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai harta terperkara tersebut di atas secara melawan hak segera menyerahkan seluruhnya kepada para Penggugat secara utuh tanpa syarat dan bila perlu bantuan alat negara (Polisi);
9. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan diletakkan;
10. Menghukum para Penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya, sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Ternate telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 170/Pdt.G/2009/PA.Tte., tanggal 11 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 851.000.- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dengan putusannya No. 9/Pdt.G/2009/PTA.MU., tanggal 30 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1430 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 25 November 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding (dengan perantaran kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 170/Pdt.G/2009/PA.Tte. yang dibuat oleh Panitera



Pengadilan Agama Ternate, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 Desember 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 23 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pemanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa para Pemohon Kasasi mencermati pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tersebut di atas terdapat adanya kekeliruan, dimana terbukti nampak jelas yaitu bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada halaman 4 tentang hukumnya sebagai berikut: "Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan banding para Pemanding, Majelis perlu mempertimbangkan tentang syarat formil surat kuasa khusus: Man Miradji, S.H., selaku kuasa hukum para Pemanding "dan seterusnya yang ,pada intinya surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2009 tersebut, menurut Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menyatakan cacat formil, sehingga pokok perkaranya tidak diperiksa Penggugat/para Pemanding tidak dapat di terima. Bahwa padahal surat kuasa khusus dan surat gugatan tersebut telah tersusun secara cermat dan jelas sesuai Pasal 147 RBg ayat (1) yang dipertegas oleh Surat Edaran MARI tanggal 23 Januari 1971 menentukan syarat-syarat sahny surat kuasa khusus;
2. Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Ternate, No. 170/Pdt.G/2009/PA.Tte., tanggal 11 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1430 H. yang intinya menyatakan gugatan para Penggugat "tidak dapat diterima" dengan alasan bahwa yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama, untuk itu berdasarkan amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan dihubungkan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 membawa babak baru dalam kehidupan dunia peradilan di Indonesia dalam hal ini adalah Mahkamah Agung dan khususnya adalah Pengadilan Agama Ternate, utamanya adalah kewenangan mengadili (absolute kompetensi), maka Pengadilan Agama juga sejajar dengan Pengadilan Negeri dalam hal ini khususnya menangani semua perkara-perkara perdata bagi yang beragama Islam sebagaimana yang pernah dijelaskan Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H. dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI. Pengadilan empat lingkungan peradilan diseluruh Indonesia di Batam pada tanggal 10 s/d 14 September 2006, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup Pengadilan Agama dalam menyelesaikan setiap perkara perdata bagi yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena surat kuasa khusus yang digunakan pada tingkat banding memang tidak menyebut obyek sengketa atau jenis perkara, sehingga cacat hukum. Demikian pula bahwa sengketa yang terjadi adalah antara ahli waris dengan orang yang bukan ahli waris, karena itu bukan sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **SALMIN RAKIB SIMIN dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 123 K/AG/2010



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. SALMIN RAKIB SIMIN; 2. ONA RAKIB SIMIN; 3. SALAM RAKIB SIMIN; 4. BONGSO RAKIB SIMIN; 5. NUR RAKIB SIMIN; 6. ISHAK RAKIB SIMIN; dan 7. YAKUB RAKIB SIMIN** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **25 Mei 2010** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHKAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp	6.000.-
2. Redaksi	Rp	5.000.-
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	Rp	<u>489.000.-</u>
Jumlah	Rp	500.000.-

Panitera Pengganti;



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.
NIP. 150197389